SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
dan
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica,* dan *spesies* lainnya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
3. Merokok adalah kegiatan membakar dan mengisap rokok.
4. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
5. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

7. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
11. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
14. Tempat Lain Yang Ditetapkan adalah tempat yang terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
15. Pengelola adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik pekon, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

21. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap Rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. KTR;
b. kewajiban dan larangan;
c. pembinaan dan pengawasan;
d. partisipasi masyarakat;
e. pendanaan;
f. ketentuan pidana; dan
g. ketentuan peralihan.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

KTR meliputi:

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
c. Tempat Anak Bermain;
d. Tempat Ibadah;
e. Angkutan Umum;
f. Tempat Kerja; dan
g. Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan.

Pasal 5

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a. rumah sakit;
b. pusat kesehatan masyarakat;
c. klinik;
d. unit transfusi darah;
e. apotek;
f. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
g. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
h. pos pelayanan terpadu; dan
i. fasilitas kesehatan lainnya.

Pasal 6

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar;
c. pendidikan menengah; dan
d. lembaga kursus dan lembaga pelatihan.

Pasal 7

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

a. tempat khusus bermain Anak; dan
b. tempat penitipan Anak.

Pasal 8

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a. masjid;
b. mushola;
c. gereja;
d. pura;
e. vihara;
f. klenteng; dan
g. tempat ibadah lainnya.

Pasal 9

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

a. bus umum;
b. angkutan kota, bus angkutan Anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
c. Angkutan Umum lainnya.

Pasal 10

(1) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
 a. perkantoran pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 b. perkantoran badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah;
 c. perkantoran swasta; dan
 d. industri.
(2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat khusus untuk Merokok.

Pasal 11

(1) Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:
 a. pasar modern;
 b. pasar rakyat;
 c. tempat wisata;
 d. fasilitas olahraga dalam ruangan;
 e. fasilitas olahraga di tempat atau gedung tertutup;
 f. tempat hiburan;
 g. hotel/penginapan dan restoran;
 h. mal/kafe
 i. terminal Angkutan Umum;
 j. perpustakaan; dan
 k. taman kota.
(2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat khusus untuk Merokok.

Pasal 12

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, huruf f dan huruf g, merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 13

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikecualikan apabila Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab menyediakan tempat khusus Merokok.
(2) Tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
(3) Tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pimpinan tempat kerja.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penetapan KTR dalam bentuk:
a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait KTR;
b. melakukan edukasi tentang bahaya Rokok bagi masyarakat dan anak sekolah;
c. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah; dan
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Pasal 15

Setiap Pengelola KTR wajib untuk:
a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b. melarang semua orang yang Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
d. memasang tanda dilarang Merokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik; dan

e. melaporkan terjadinya pelanggaran KTR kepada instansi yang berwenang melalui layanan yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 a. Merokok di KTR;
 b. memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan dan/atau memberikan sponsor produk tembakau di KTR; dan
 c. mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor Rokok pada radius 500 (lima ratus) meter dari tempat pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta Tempat Anak Bermain.
(2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis;
 c. denda administratif;
 d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 e. pencabutan izin.
(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disertai penempelan stiker atau tanda khusus oleh Satgas Penegak KTR.
(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan bagi:
 a. setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan denda administratif paling banyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 b. setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan denda administratif paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah); dan
 c. setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan denda administratif paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
(5) Stiker atau tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilepas setelah pengelola atau penanggung jawab KTR memenuhi kewajibannya.
(6) Stiker atau tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan KTR.
(2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, mempromosikan dan/atau memberikan sponsor produk tembakau tidak berlaku pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g.

Pasal 18

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, dilarang menyediakan tempat khusus untuk Merokok.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 19

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTR.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
 c. memberikan motivasi tidak Merokok dalam KTR;
 d. perumusan kebijakan; dan
 e. bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 20

(1) Dalam hal Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan KTR, Bupati membentuk Satgas Penegak KTR.
(2) Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 a. mengoordinasikan implementasi dan penegakan KTR di Daerah;
 b. melakukan pembinaan dan penegakan sanksi terkait pelanggaran KTR;
 c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KTR; dan
 d. melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui ketua Satgas.

(3) Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum;
 c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 e. kementerian di Daerah yang membidangi HAM; dan
 f. instansi terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Penegak KTR dibantu oleh Sekretariat Satuan tugas yang secara fungsional berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(5) Pembentukan Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 22

(1) Masyarakat dan kelompok masyarakat dapat memberikan partisipasi dalam penyelenggaraan KTR dalam bentuk:
 a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 b. memberikan bimbingan dalam penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak Merokok di KTR;
 d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
 e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
(2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan KTR.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Pengelola dan/atau Badan yang telah melaksanakan KTR.
(2) Pengelola dan/atau Badan yang telah melaksanakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dalam bentuk:
 a. piagam dan/atau sertifikat yang ditandatangani Bupati;
 b. dipublikasikan melalui media massa; dan/atau
 c. pemberian kemudahan dan/atau fasilitas tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan KTR di Daerah bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Setiap Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang belum menyediakan tempat Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyediakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
b. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 23 Juli 2026

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 23 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2026 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH: 15.01/2026.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.197801212006042027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan untuk tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut di lingkungan masyarakat diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satunya adalah upaya perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya rokok.

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi Kesehatan manusia. Hal tersebut dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa zat adiktif termasuk semua Produk Tembakau yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat. Zat adiktif merupakan zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Asap Rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap Rokok terdiri dari asap Rokok utama (main stream) yang mengandung 25% (dua puluh lima persen) kadar bahan berbahaya dan asap Rokok sampingan (side stream) yang mengandung 75% (tujuh puluh lima persen) kadar berbahaya. Asap Rokok mengandung lebih dari 4.000 (empat ribu) jenis senyawa kimia. Sekitar 400 (empat ratus) jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 (enam puluh sembilan) jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap Rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran Rokok. Asap Rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak Merokok yang menghirup asap Rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang Merokok.

Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap Rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang Merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap Rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap Rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah Kesehatan yang serius. Dampak Kesehatan asap Rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernapasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang Merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap Rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang Merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Selain dampak kesehatan akibat asap rokok, akan berdampak pula terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran obat dan biaya perawatan. Oleh karena itu perokok aktif perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain di sekitarnya, sehingga hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup sehat dapat terjamin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (seperti : hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, plaza, pertokoan, tempat wisata, sarana olahraga dan tempat umum lainnya).

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “posyandu” adalah selama kegiatan posyandu berlangsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “fasilitas Kesehatan lainnya” dapat berupa Pos Kesehatan dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat khusus bermain Anak” dapat berupa taman permainan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Tempat Ibadah lainnya” merupakan tempat yang digunakan untuk beribadah.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Angkutan Umum lainnya” dapat berupa kereta mini, andong dan lain sebagainya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud tempat wisata adalah dapat berupa tempat wisata alam dan bangunan

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 85

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK

STIKER ATAU TANDA KHUSUS KTR



BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI